



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi **PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK** (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”), yang dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

A. Rapat dibuka pada pukul 14.12 WIB dan ditutup pada pukul 14.51 WIB.

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
- Komisaris Independen : Peter John Chambers

Direksi:

- Direktur Utama : Ronald Sutardja
- Direktur : Dian Sofia Andyasuri
- Direktur : Iwan Fuad Salim

Undangan : Dian Paramita

II. Kuorum Kehadiran Pada Rapat

- Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Pertama Rapat.
- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Kedua Rapat.
- Bahwa Rapat dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya sejumlah 6.295.290.268 saham yang mewakili 84,55% dari 7.445.956.132 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *recording date* setelah dikurangi dengan 205.051.000 saham hasil pembelian kembali yang dimiliki Perseroan atau saham treasuri.
- Bahwa kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

III. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

- Bahwa setiap pemegang saham/kuasanya yang hadir secara fisik maupun virtual diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.
- Bahwa tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh Mata Acara Rapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan secara elektronik (e-Voting) melalui eASY.KSEI bagi pemegang saham yang hadir secara virtual.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat dianggap disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara/voting.
- Berdasarkan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

VI. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

<u>Mata Acara Pertama Rapat</u>				
Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.939.132.077 saham atau 94,34% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	21.432.866 saham atau 0,34% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	334.725.325 saham atau 5,32% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.960.564.943 saham atau 94,68% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui perubahan pada Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, sehingga selanjutnya nama Perseroan menjadi PT BUMA INTERNASIONAL GRUP Tbk dengan tetap memperhatikan persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, termasuk perubahan nama lain apabila itu disyaratkan.2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan pada Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini, termasuk melakukan penyesuaian identitas dan logo Perseroan, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.			

<u>Mata Acara Kedua Rapat</u>				
Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.939.132.077 saham atau 94,34% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	21.432.866 saham atau 0,34% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	334.725.325 saham atau 5,32% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.960.564.943 saham atau 94,68% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Hasil Keputusan:

1. Menerima baik dan menyetujui:
 - pengunduran diri Bapak Peter John Chambers dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - pengunduran diri Ibu Dian Sofia Andyasuri dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya selama menjabat sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - pengangkatan Ibu Dian Sofia Andyasuri selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu; dan
 - pengangkatan Ibu Dian Paramita selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu.
2. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
 - Hamid Awaluddin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
 - Nurdin Zainal selaku Komisaris Independen Perseroan.
 - Ashish Gupta selaku Komisaris Perseroan.
 - Dian Sofia Andyasuri selaku Komisaris Perseroan.Dengan ketentuan masa jabatan Bapak Hamid Awaludin, Bapak Nurdin Zainal dan Bapak Ashish Gupta sampai dengan tahun 2028 dan masa jabatan Ibu Dian Sofia Andyasuri sampai dengan tahun 2030 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
 - Ronald Sutardja selaku Direktur Utama Perseroan.
 - Iwan Fuad Salim selaku Direktur Perseroan.
 - Dian Paramita selaku Direktur Perseroan.Dengan ketentuan masa jabatan Bapak Ronald Sutardja sampai dengan tahun 2026, masa jabatan Bapak Iwan Fuad Salim sampai dengan tahun 2027 dan masa jabatan Ibu Dian Paramita sampai dengan tahun 2028 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu.

- | | |
|--|---|
| | <p>4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
|--|---|

Jakarta, 27 Februari 2025
Direksi Perseroan